



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विनायक आर्मीसमय

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02181

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Permakanan</b>
<b>Indikator SubKegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 1.112 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat.

## **B. Gambaran Umum**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun tujuan dari Kesejahteraan Sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya. Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

Tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial di suatu wilayah dapat dilihat dari tinggi/rendahnya angka kemiskinan dalam wilayah tersebut. Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan angka kemiskinan mencapai 11,96 persen dari jumlah penduduk. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, membuat Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut melalui beberapa program, salah satunya adalah Program Boga Sehat bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat. Program Boga Sehat merupakan program pemberian makanan sesuai dengan standar nilai gizi tertentu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang layak, yang ditujukan kepada Lanjut Usia terlantar dan Penyandang Disabilitas. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, sedangkan Disabilitas Berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktifitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Dengan adanya program tersebut, diharapkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul dapat menurun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2024 akan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penanganan bagi PPKS seperti pemenuhan gizi bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

### **C.Data Pendukung**

Dalam SubKegiatan Penyediaan Permakanan, data yang diperlukan adalah *Basic Data Terpadu (BDT)* sebagai dasar penentuan penerima manfaat sejumlah 1.112 orang.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah penerima boga sehat sejumlah 1.112 penerima manfaat. 1.112 penerima manfaat tersebut terdiri dari lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

- 1.Aspek lingkungan : merupakan acuan dalam penyediaan permakanan dan penentuan penerima manfaat program Boga Sehat agar tidak ada penelantaran dan pembiaran oleh masyarakat terhadap Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.
- 2.Aspek Ekonomi : Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan material, mengakibatkan permasalahan ekonomi dikalangan masyarakat, sehingga diperlukannya penyediaan permakanan Boga Sehat Bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

## **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan**

Harapan dilaksanakan Kegiatan Permakanan ini adalah sebagai upaya menurunkan angka kekurangan gizi bagi PPKS Lanjut Usia terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis, yang mana untuk kesehariaanya mengalami kekurangan gizi, atau sama sekali tidak dapat menyediakan sendiri makanan yang layak untuk dikonsumsi.

## **IV. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan Pemberian Permakanan adalah :

- Menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul.
- Memberikan pelayanan dan penanganan bagi PPKS dalam bentuk pemenuhan gizi bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.
- Meningkatkan derajat kesehatan bagi Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Berat, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

## **V. Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di sub kegiatan Penyediaan Permakanan :

1. Operasional shelter termasuk permakanan dan honor tenaga non ASN;
2. Pelaksanaan Program Boga sehat termasuk pemberian makanan, jasa pendamping dan jasa pelaksana.

## VI. Waktu Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Pemberian Permakanan (Boga Sehat)	Februari - November 2024

## VII. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan dilakukan oleh desa - desa dengan menunjuk pendamping dan pelaksana;
- Penyaluran makanan dilaksanakan sehari dua kali yaitu pagi dan sore hari;
- Dokumen pertanggungjawaban disusun oleh pendamping desa.

## VIII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.061.191.636,00 (sembilan miliar enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

## IX. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## X. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penyediaan Permakanan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Permakanan

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan :

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.112 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Permakanan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Jasa Tim Perencana Boga Sehat	Rp. 3.000.000

2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Honorarium Penyelenggara Swakelola	Rp.	2.200.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK Bogasehat	Rp.	2.964.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp.	11.564.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp.	9.024.900
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Materai	Rp.	15.000.000
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp.	3.025.000
8.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat	Rp.	18.250.000
9.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Permakanan Klien Shelter Pelaksanaan Program Boga Sehat	Rp.	8.200.444.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Jasa Pelaksana Bogasehat	Rp.	187.500.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Jasa Pengawas Bogasehat	Rp.	187.500.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga Juru Masak	Rp.	159.585.336
13.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp.	1.063.920
14.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp.	391.680
15.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Jaminan Kematian Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	Rp.	478.800
16.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Makan minum Klien shelter	Rp.	259.200.000
	Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>9.061.191.636</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Permakanan yang diajukan adalah Rp. 9.061.191.636,00 (sembilan miliar enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Permakanan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहगल अडलललललल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02182

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Sandang</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 77 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang

kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada dalam hal penyediaan sandang kepada PPKS.

### **C.Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan Penyediaan Sandang pada klien dalam Shelter.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pemetaan dan pemberian klien pada Shelter aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Sebagai contoh tidak tersedianya pakaian bagi klien pada Shelter dalam suatu lingkungan akan memepengaruhi Psikologi klien pada Shelter seseorang yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental, spiritual dan sosialnya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penyembuhan klien dalam Shelter. Sebagai contoh, rendahnya ekonomi dalam penyediaan sandang dan pangan seseorang akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang menyimpang, seperti kenakalan remaja, klitih, maraknya prostitusi dan lain sebagainya.
3. Aspek Sosial : Pemberdiaan sandang bagi PPKS terlantar luar Panti dalm hal ini adalah klien dalam Shelter dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra.

### III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Sandang

Penyediaan Sandang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, sesuai dengan kebutuh hidup manusia yaitu sandang dan pangan.

### IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Sandang adalah untuk menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang/pakaian sesuai dengan kehidupan yang layak bagi PPKS dalam Shelter Kesejahteraan Sosial sehingga dapat mengembalikan fungsi fisik, mental, spiritual, dan sosial klien PPKS.

### V. Aktivitas SubKegiatan

Aktivitas di SubKegiatan Penyediaan Sandang :

1. Penyediaan sandang di shelter;
2. Penyediaan Peralatan Mandi.

### VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Belanja Sandang / Pakaian Kebutuhan PPKS dalam Shelter Kesejahteraan Sosial	Januari - Maret 2024

### VII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Penyediaan Sandang adalah sebesar Rp 30.142.500,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

### VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana SubKegiatan Penyediaan Sandang adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

### IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Sandang

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	77 orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Sabun Mandi	Rp. 2.030.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Sikat gigi	Rp. 1.162.500
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Penyediaan	Rp. 26.950.000

Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Sandang	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 30.142.500</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyediaan Sandang yang diajukan adalah Rp. 30.142.500,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणम अविषम्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02183

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Penyediaan Alat Bantu</b>
<b>Indikator SubKegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 67 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,

keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna sosial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui penyediaan alat bantu disabilitas.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

### **D. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap klien penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak tersedianya alat untuk mobilitas klien penyandang disabilitas yang memudahkan ia untuk bergerak akan membuat klien tidak dapat hidup mandiri dalam kehidupan pribanya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap klien Penyandang Disabilitas, sebagai contoh, rendahnya perekonomian seseorang menuntut untuk bergantung pada orang lain, sehingga dia tidak dapat hidup mandiri.
3. Aspek Sosial : penanganan kesejahteraan klien Penyandang Disabilitas dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra.

## **E. Harapan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu**

Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas sebagai upaya membantu memperingan akses mobilitas kehidupan sehari-hari secara mandiri guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

## **II. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah untuk menyediakan kebutuhan berupa Alat Bantu Gerak bagi penyandang disabilitas. Pemberian alat bantu penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dasar. Memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu yang berguna dalam membantu mobilitasnya.

## **III. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan**

Bagi klien Penyandang Disabilitas dapat mengakses alat bantu dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Kab. Bantul, dengan menyertakan fotokopy identitas diri serta foto diri.

## **IV. Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu :

1. Pengadaan alat bantu yang ditujukan kepada PPKS;
2. Honorarium Dokter dan Petugas Kesehatan.

## **V. Waktu Pelaksanaan :**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Penyediaan Alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas	Januari - Desember 2024

## **VI. Biaya yang Dibutuhkan**

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah sebesar Rp 161.458.000,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

## **VII. Organisasi / Instansi Pelaksana**

Instansi pelaksana SubKegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penyediaan Alat Bantu dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦱꦺꦴꦗꦶꦲꦶꦱꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Alat Bantu

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu :

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyedia Alat Bantu adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 1.183.000
2.	Belanja Barang untuk	Pengadaan Alat	Rp. 136.000.000

	Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Bantu	
3.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum kegiatan	Rp. 10.125.000
4.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Honor Dokter dan Petugas Kesehatan	Rp. 1.200.000
5.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Partisi/Stand	Rp. 2.000.000
6.	Belanja Sewa Alat Pendingin	Sewa Alat Pendingin Ruangan	Rp. 800.000
7.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Tenda Kursi Lipat Meja Lipat	Rp. 1.350.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 10.000.000
	Jumlah		<b>Rp. 161.458.000</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyedia Alat Bantu yang diajukan adalah Rp. 161.458.000,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Penyedia Alat Bantu dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणतल अडविलतलतलतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02184

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 12 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- g. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang;
- h. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan anak pun perlu diperhatikan, dalam pengasuhannya misalnya, jangan sampai hak-hak dasar anak tidak terpenuhi, seperti hak untuk hidup yang

layak, hak memperoleh kasih sayang, hak kesehatan, hak untuk mendapat kebahagiaan, hak mendapat identitas.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menyasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga terhadap klien PPKS aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap pengasuhan anak dalam keluarga, dan dalam suatu lingkungan akan mempengaruhi kebijakan dan sifat seseorang yang nantinya akan berdampak pada kondisi pengasuhan dalam keluarga tersebut.

2. Aspek Ekonomi : Masalah perekonomian merupakan salah satu masalah utama dalam membangun dan membina sebuah keluarga. Pengasuhan yang dialihkan kepada orang tua asuh bertujuan untuk memberikan kesejahteraan anak yang lebih baik. Rendahnya ekonomi seseorang akan mendorong seseorang untuk memberikan hak asuhnya kepada lain.
3. Aspek Sosial : Banyak keluarga yang menyerahkan anaknya kepada orang tua lain untuk diasuh namun tidak disahkan secara legal sehingga banyak menumbuhkan permasalahannya kedepannya. Aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, untuk itu perlu dilegalkan agar hak-hak anak terpenuhi seutuhnya. Mengadopsi anak itu bukan keputusan yang mudah, sebab yang harus dipikirkan pasangan yang akan mengadopsi anak adalah pandangan jauh ke depan. Namun ada pula orang tua kandung yang menginginkan anaknya kembali, mungkin karena sebab tertentu, oleh karena itu penanganan kembalinya anak dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra

### **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu**

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga akan membantu dalam penyelesaian masalah dalam keluarga, dan memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi, serta anak jangan sampai terlantar dikemudian hari.

### **IV. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah untuk menyediakan layanan berupa Case Conference Perlindungan anak bagi Klien, membantu memecahkan masalah yang dihadapi klien dalam pengasuhan anak, serta memberikan solusi kepada calon orang tua asuh dalam proses melegalkan pengasuhan anak.

### **V. Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga :

1. Rapat koordinasi rutin terkait Reunifikasi.

### **VI. Waktu Pelaksanaan :**

Subkegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dilaksanakan dibulan Februari, Mei, Juni, Agustus, Oktober, November 2024.

### **VII. Biaya yang Dibutuhkan**

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

### **VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana**

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणन अरुमिलन्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat	Rp. 8.500.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 5.000.000
	JUMLAH		Rp. 13.500.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga yang diajukan adalah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणतल अरुविलतुतु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02185

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 220 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kabupaten Bantul sendiri berupaya penuh dalam pemberian Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang salah satu contohnya dapat dilihat dari aksesibilitas tempat pelayanan umum.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani dua urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang banyak terutama Penyandang Disabilitas membuat Dinas Sosial merancang kegiatan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal serta menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) terutama Penyandang Disabilitas Terlantar.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah data Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdapat pada SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas). Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator SubKegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini 100 orang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi ABK dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagai laporan atau data SIMPD.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pelaksanaan kegiatan, laporan/aduan dari masyarakat serta data dalam SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas) memiliki peran yang cukup tinggi, sebagai contoh; dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan peserta, hal ini akan mempengaruhi lancarnya pelaksanaan kegiatan karena sudah adanya target peserta yang dibutuhkan.
2. Aspek Ekonomi : pembekalan motivasi serta dorongan untuk ikut berperan aktif sehingga memiliki potensi diri sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial merupakan faktor yang diutamakan dan dapat menjadi alternatif serta pemenuhan hak-hak klien dalam kategori perekonomian kedepannya.
3. Aspek Sosial : ditinjau dari aspek sosial, dengan kegiatan ini dapat mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul dan mengembalikan fungsi sosial klien agar dapat diterima kembali ke masyarakat serta terjalinnya hubungan baik antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan mitra, lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

### III. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah:

- a. Adanya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Pemberian dan Fasilitasi bagi ABK dan Penyandang Disabilitas;
- d. Sebagai upaya pemecahan masalah dalam pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Adanya pengetahuan bagi stakeholder masyarakat terhadap pelayanan pada mitra kerja penanganan PPKS;
- f. Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS;
- g. Bagi lanjut usia dapat menambah keahlian mereka sehingga dapat menciptakan lanjut usia yang berpotensi dan dapat hidup mandiri.

### IV. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan ini :

1. Dukungan operasional Pelayanan Jamkesus dari dinsos DIY;
2. Pelatihan Keterampilan Bagi Difabel (Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul);
3. Pelatihan Keterampilan Bagi Difabel (Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Srihardono, Kec. Pundong);
4. Penyediaan Honor non asn;
5. Penyediaan Honor pendamping PPKS;
6. Rapat Koordinasi dan Pendukung Kegiatan;
7. Workshop bagi PPKS;
8. Workshop bagi PPKS Anak.

### V. Waktu Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1.	Pelatihan Keterampilan bagi PPKS	Bulan Oktober, November, Desember 2024
2.	Pelatihan Keterampilan Lansia Potensial	Bulan Oktober, November, Desember 2024
3	Jamkesus Terpadu Penyandang Disabilitas	Bulan Oktober, November, Desember 2024
4	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional	Bulan Mei 2024
5	Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Desember 2024

6	Sosialisasi PPKS	Bulan Maret, April, Juli September 2024
---	------------------	--

Waktu untuk pelaksanaan kegiatan diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda Kabupaten Bantul. Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi, beserta kelengkapannya seperti ATK, konsumsi dan penggandaan.

#### **VI. Biaya yang Dibutuhkan**

Anggaran yang direncanakan untuk Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ini adalah sebesar Rp 259.500.900,00 (*dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ratus rupiah*).

#### **VII. Organisasi / Instansi Pelaksana**

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

#### **VIII. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विनायक अस्मिन्मह्ये

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Pelatihan Keterampilan Bagi Difabel Workshop Bagi PPKS Anak	Rp. 19.450.000

2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp.	1.260.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan		4.183.800
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp.	330.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat	Rp.	7.225.000
6.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum kegiatan Pelatihan Bagi Disabilitas	Rp.	19.075.000
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber Pelatihan Bagi Disabilitas	Rp.	21.100.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Jasa Tenaga Lapangan	Rp.	6.300.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Non ASN	Rp.	132.987.780
10.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Jaminan Kesehatan	Rp.	1.063.920
11.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan	Rp.	326.400
12.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian	Rp.	399.000
13.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor	Rp.	5.250.000
14.	Belanja Sosialisasi	Workshop Bagi PPKS	Rp.	16.800.000
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp.	21.500.000
16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Seminar Kit/Godie bag	Rp.	2.250.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 259.500.900</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang diajukan adalah Rp. 259.500.900,00 (*dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विभागा अरविषय

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02186

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 55 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 ttg Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Keluarga dari Klien Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak jalanan, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis dan masyarakat perlu untuk mendapatkan Bimbingan Sosial agar klien dapat diterima dalam masyarakat secara wajar dengan keadaan yang ada pada dirinya.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

### **C. Data Pendukung**

Dalam SubKegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada klien dalam Shelter.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

- 1.Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Dukungan keluarga dan masyarakat merupakan sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam suatu tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Hal ini akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga dan masyarakat.

2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penyembuhan klien dalam Shelter.
3. Aspek Sosial : Klien membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan kondisinya. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

### **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat**

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat diharapkan dapat membantu klien agar bisa diterima kembali di keluarga dan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

### **IV. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman rohani klien shelter merupakan kebutuhan yang mendasar sehingga dapat mengembalikan fungsi fisik, mental, spiritual, dan sosial klien PPKS.

### **V. Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di SubKegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat :

1. Bimbingan sosial kepada keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM;
2. Pelatihan Pendampingan Keluarga ODGJ.

### **VI. Waktu Pelaksanaan :**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan Masyarakat	Tahun 2024

## VII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.023.300,00 (*sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).

## VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

## **RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

### **A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang

### **B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp. 1.530.800
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum aktivitas lapangan	Rp. 2.992.500
3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PPKS	Rp. 1.750.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 2.750.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 9.023.300</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diajukan adalah Rp. 9.023.300,00 (*sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

*සාහජන සැබෑ සහභාගි*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02187

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 10 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- c. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- d. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Seorang anak yang lahir di Indonesia berhak memiliki identitas untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika ia tidak memiliki identitas diri, Untuk bersekolah ia harus memiliki identitas berupa akta lahir dan juga harus masuk ke dalam kartu keluarga, sehingga jelas ia menjadi anggota keluarga dari pemilik kartu keluarga tersebut.

Permasalahannya jika ia tidak sama sekali memiliki identitas diri, apa yang harus dilakukan oleh orang tua asuh atau panti dimana ia tinggal. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki identitas diri. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,

keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna sosial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Hubungan seseorang satu sama lain dan dari keluarga yang berbeda-beda di masyarakat yang terjadi sepanjang masa kehidupan sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Tercatatnya identitas diri seseorang dalam masyarakat di tempat tertentu menjadikannya anggota dalam masyarakat tersebut. Sehingga ia mudah untuk ditemui karena telah memiliki alamat domisili tempat tersebut.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga

kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap hubungan seseorang dengan orang lain dan masyarakat sekitarnya.

3. Aspek Sosial : Seseorang membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang ia miliki. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan dengan identitas yang ia miliki.

### **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.**

Dengan adanya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak maka hak seorang anak akan terpenuhi karena memiliki identitas menjadi warga Negara Indonesia, meskipun asal usulnya tidak diketahui.

### **IV. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar data administrasi kependudukan setiap warga Indonesia tercatat di Catatan sipil, sehingga untuk pengurusan administrasi di mana saja bisa dilakukan.

### **V. Aktivitas Sub kegiatan**

Aktivitas di sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak :

1. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
2. Pembayaran tenaga Non ASN administrasi shelter.

### **VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Bulan Januari - Desember 2024

### **VII. Biaya yang Dibutuhkan**

Anggaran yang direncanakan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah sebesar Rp 100.345.048,00 (*seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah*).

### VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

### IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

विहगल अडललललल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

SubKegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang

## B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Ballpoint	Rp. 132.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 2.937.600
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp. 434.700
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp. 1.210.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat	Rp. 3.825.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga Administrasi Shelter	Rp. 79.792.668
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp. 2.127.840
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 195.840
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian	Rp. 239.400
10.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum kegiatan	Rp. 2.850.000
11.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pe mbahas	Rp. 3.600.000
12.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 3.000.000
	Jumlah		<b>Rp. 100.345.048</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak yang diajukan adalah Rp. 100.345.048,00 (*seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

*विनायक आशिषमय*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02188

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 50 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

- f. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, sumber daya alam, dan sebagainya. Sebagai negara maju dan berkembang, sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. Kualitas warga negara akan menentukan ke arah mana negara tersebut akan bergerak. Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga negara. Bagaimana tidak, pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depannya dan merupakan bagian dari kesuksesan diri seseorang.

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh hukum. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh HAM. Negara telah mengatur hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapat pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Justru karena itulah pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pelayanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bertujuan untuk membantu setiap individu yang memerlukan akses pendidikan dan kesehatan agar bisa terlayani dengan baik.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan akses kesehatan terhadap klien. Akses pendidikan dan akses kesehatan yang terlampau jauh dapat menghambat perkembangan individu suatu tempat. Dengan adanya akses yang terdekat akan mambantu meringankan individu dalam mendapat pelayanan yang cepat sesuai dengan kebutuhannya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perolehan akses pendidikan maupun akses kesehatan dasar.

3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang dan kesehatan. Karena sosial yang baik dapat mendorong mudahnya akses pendidikan dan akses kesehatan dasar seseorang.

### **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.**

Dengan adanya kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar diharapkan mampu mempermudah seseorang pemerlu akses untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

### **IV. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan agar pengurusan pelayanan ke akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan Dasar sehingga untuk pengurusan layanan bisa lebih cepat tidak tertunda tunda.

### **V. Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar :

1. Penyediaan jasa honor Tenaga non ASN Kebersihan shelter 3 orang;
2. Rapat Koordinasi Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

### **VI. Waktu Pelaksanaan :**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Rapat Koordinasi dan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bulan Februari, Maret dan Juli 2024

### **VII. Biaya yang Dibutuhkan**

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.416.828,00 (*delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

### **VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana**

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विश्वविद्यालय

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial  
**Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%  
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%  
**Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial  
**Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%  
**Sub Kegiatan** : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 2.125.000
2.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Honor Tenaga Non Asn Kebersihan Shelter	Rp. 79.792.668
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 1.063.920

4.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 195.840
5.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian	Rp. 239.400
	Jumlah		<b>Rp. 83.416.828</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang diajukan adalah Rp. 83.416.828,00 (*delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02189

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 10 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- e. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi memberikan peran yang sangat penting dalam bidang pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menggunakan keunggulan sistem informasi yang ia gunakan sebagai kunci strategi pengelolaan pelayanan. Manajemen pelayanan publik dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan memerlukan adanya Sistem Informasi. Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh hukum. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan yang dilindungi oleh HAM. Negara telah mengatur hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapat layanan data dan pengaduan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap

pelayanan yang diberikan. Berbagai pelayanan publik memang kerap kali dirasa masih memiliki kekurangan, bahkan sampai gagal berfungsi.

Namun masyarakat juga acap kali enggan untuk melaporkan apa yang menjadi kekurangan atau kendala yang dihadapi dengan berbagai alasan seperti waktu yang terlalu lama untuk bisa menyampaikan pengaduan. Hal ini lah yang kemudian disoroti pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik melalui perbaikan sistem pengaduan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan data dan pengaduan bagi warga negara tanpa diskriminasi.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatanserta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pemberian Layanan Data dan Penmgaduan bertujuan untuk membantu setaip individu yang memerlukan akses data dan pengaduan agar bisa terlayani dengan baik.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan informasi dan pemahaman di masyarakat. Pemahaman dan informasi yang keliru dapat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekitar. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang benar sesuai kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman di kemudian hari.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perolehan akses pelayanan data dan pengaduan masyarakat.
3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang dan kesehatan. Karena sosial yang baik dapat mendorong mudahnya akses pelayanan data dan pengaduan di masyarakat. Hal terpenting dalam mengelola pengaduan masyarakat adalah kecepatannya dalam merespons dan menindaklanjuti suatu pengaduan, oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul memfasilitasi layanan data dan aduan masyarakat.

### **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.**

Dengan adanya kegiatan Pemberian Layanan Data dan pengaduan diharapkan mampu mempermudah seseorang pemerlu akses untuk mendapatkan akses data yang dibutuhkan dan pengaduan.

### **IV. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar pengurusan pelayanan Data dan Layanan aduan untuk pengurusan layanan bisa tepat guna.

### **V. Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan :

1. Rapat koordinasi pengaduan.
2. Penyediaan Media Informasi Layanan Rehabilitasi Sosial.

## VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi Pendataan DTKS	Bulan Januari, Juni 2024
2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pendataan PPKS	Bulan Juli 2024

## VII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah sebesar Rp 3.490.000,00 (*tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

## VIII. Organisasi/ Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang diajukan adalah Rp. 3.490.000,00 (*tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणतल अरुविलतुतु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02190

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Layanan Kedaruratan</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 75 orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- g. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- j. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan agar dapat bersaing dalam era globalisasi tersebut. Dengan adanya kondisi seperti ini, dapat diprediksikan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan sosial, karena adanya benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia yang akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tawuran/kerusuhan, kenakalan remaja, gelandangan, pengemis, psikotik dan lain sebagainya. Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi dengan cara pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan

remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna sosial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat, dalam menjalani kehidupannya.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Layanan Kedaruratan.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pemetaan dan pemberian klien pada Shelter aspek lingkungan sangatlah dibutuhkan, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan spiritual suatu klien. Sebagai contoh tidak tersedianya pakaian bagi klien pada Shelter dalam suatu lingkungan akan memepengaruhi Psikologi klien pada Shelter seseorang yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental, spiritual dan sosialnya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penyembuhan klien dalam Shelter. Sebagai contoh, rendahnya ekonomi dalam penyediaan sandang dan pangan seseorang akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang menyimpang, seperti kenakalan remaja, klitih, maraknya prostitusi dan lain sebagainya.
3. Aspek Sosial : Pemberian sandang bagi PPKS terlantar luar Panti dalam hal ini adalah klien dalam Shelter dapat melalui kerjasama antara masyarakat, OPD, lembaga dan mitra.

### III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Layanan kedaruratan

Pembangunan shelter diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang layak secara kemanusiaan, sehingga klien PPKS dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

### IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah untuk menyediakan sarana atau tempat bagi orang/keluarga/masyarakat membutuhkan penanganan atau perlindungan khusus. Sehingga klien dalam Shelter Kesejahteraan Sosial dapat kembali fungsinya secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

### V. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan :

1. Operasional Shelter termasuk bahan medis, ATK, visit dokter dan psikolog;
2. Pemulasaraan jenazah terlantar;
3. Penyediaan Honor Jasa Tenaga Non ASN perawat 6 orang;
4. Penyediaan honor TRC dan penjangkauan PPKS;
5. Sosialisasi Penanganan Klien PPKS.

### VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Belanja operasional shelter kesejahteraan sosial	Januari s/d Desember 2024
2.	Belanja pengembangan shelter kesejahteraan sosial	Januari s/d Desember 2024
3.	Rapat koordinasi layanan kedaruratan	Maret 2024

### VII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 445.224.510,00 (*empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah*).

### VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणन अडमिलन

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial
- Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%
- Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%
- Sub Kegiatan** : Pemberian Layanan Kedaruratan

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Honorarium Tim PBJ	Rp. 650.000
2.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku	Rp. 424.000
3.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Operasional Shelter (sampo, sabun dll)	Rp. 26.814.400

4.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Pengisian Tabung Gas Elpiji	Rp. 2.000.000
5.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Operasional Shelter Termasuk Bahan Medis, Atk, Visit Dokter Dan Psikolog	Rp. 45.050.000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 9.932.180
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Kertas HVS	Rp. 7.150.000
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp. 8.441.400
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Materai	Rp. 2.000.000
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Refill Toner Catridge	Rp. 4.560.000
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Operasional Shelter	Rp. 18.459.830
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Operasional Shelter	Rp. 742.100
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Operasional Shelter	Rp. 4.172.000
14.	Belanja Obat-Obatan-Obat	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp. 12.000.000
15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 5.100.000
16.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum pelayanan	Rp. 9.800.000
17.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Operasional Shelter	Rp. 75.000
18.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Masker	Rp. 2.250.000
19.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pembahas	Rp. 3.000.000
20.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 144.000.000
21.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 3.200.000
22.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Honor Dokter dan Petugas Kesehatan Pemulasaran Jenazah Terlantar	Rp. 94.750.000
23.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan	Pengangkutan	Rp. 2.400.000

	Umum	Sampah	
24.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp. 1.536.000
25.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 345.600
26.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 432.000
27.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Kendaraan Ambulans	Rp. 2.400.000
28.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 5.000.000
29.	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	Obeng	Rp. 100.000
30.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Whiteboard	Rp. 1.750.000
31.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	Sepatu Lumpur	Rp. 200.000
32.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Filing Cabinet Besi	Rp. 8.200.000
33.	Belanja Modal Alat Pendingin	Lemari Es	Rp. 5.000.000
34.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dispenser	Rp. 3.200.000
35.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Handphone	Rp. 5.000.000
36.	Belanja Modal Peralatan Permainan	Perlengkapan olahraga	Rp. 2.650.000
37.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan/Perawatan AC Split	Rp. 2.440.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 445.224.510</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan yang diajukan adalah Rp. 445.224.510,00 (*empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02191

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 20 orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;

- f. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- h. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak - hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Keberhasilan remaja ditentukan bagaimana peran keluarga terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Keluarga terutama orangtua merupakan pendidik utama dan yang pertama bagi anak dalam keluarga dan dalam keluarga ini dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga adalah ruang pertama kali seseorang memperoleh pendidikan dalam membentuk karakter dan sifat seseorang. Keluarga adalah fondasi bagi perkembangan seorang anak.

Bagi klien PPKS pentingnya keluarga dalam proses rehabilitasi adalah sebagai pendukung utama, untuk itu perlu diadatkan kegiatan penelusuran keluarga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul bersama mitra kerja.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya penelusuran keluarga bagi klien PPKS tanpa diskriminasi.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatanserta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang,

seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susila dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bertujuan untuk membantu setaip individu yang memerlukan akses data dan pengaduan agar bisa terlayani dengan baik.

### **C. Data Pendukung**

Dalam SubKegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator SubKegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan Klien PPKS masarakat. Pemahaman pentingnya keluarga bagi klien di masyarakat dan pentingnya lingkungan sekitar yang baik sangat mendukung proses rehabilitasi pada Klien PPKS.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses penelusuran keluarga klien PPKS, terkadang sebuah keluarga merasa malu dan ingin menghapus ingatan akan adanya anggota keluarga untuk itu perlu adanya penelusuran keluarga agar bisa memberikan pemahaman pentingnya keluarga dalam proses rehabilitasi klien PPKS.
3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap penelusuran keluarga Klien PPKS untuk itu butuh bantuan dan dukungan semua pihak termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya.

### III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

Dengan adanya kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga diharapkan mampu mempermudah proses rehabilitasi Klien PPKS.

### IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar Proses Rehabilitasi PPKS dapat berjalan dengan lancar.

### V. Aktivitas SubKegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga :

1. Penyediaan tenaga non ASN (PEKSOS) di shelter kessos;
2. Rapat Koordinasi Kegiatan Penelusuran Keluarga.

### VI. Waktu Pelaksanaan :

NO.	URAIAN	WAKTU
1	Kegiatan Penjangkauan Tim Reaksi Cepat	Bulan Januari s/d Desember 2024

### VII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 61.800.612,00 (*enam puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus dua belas rupiah*).

### VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

### IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦱ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial  
**Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%  
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%  
**Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti  
**Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%  
**SubKegiatan** : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga :

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu SubKegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 3.187.500
2.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Tenaga Non ASN (PEKSOS) Di Shelter Kessos	Rp. 53.195.112
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 2.127.840
4.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 130.560

5.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp. 159.600
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rapat Koordinasi Kegiatan Penelusuran Keluarga	Jasa Transport Peserta	Rp. 3.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 61.800.612</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 untuk menu Subkegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diajukan adalah Rp. 61.800.612,00 (*enam puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus dua belas rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja Subkegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦏꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02192

<b>Program</b>	<b>: Program Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PMKS, Target 65%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Layanan Rujukan</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 12 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;

- g. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- k. Peraturan Daerah DIY, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Gambaran Umum**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, sumber daya alam, dan sebagainya. Sebagai negara maju dan berkembang, sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. Kualitas warga negara akan menentukan ke arah mana negara tersebut akan bergerak. Dalam kehidupan diperlukan jaminan kesehatan, pemberian layanan sosial kepada masyarakat, memberdayakan lembaga masyarakat dan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dan transfer, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, mendorong transparansi informasi program sosial, penelusuran melalui efisiensi sistem manajemen informasi dan penyelesaian pengaduan. Perlunya Pemberian Layanan Rujukan kepada masyarakat yang meminta rujukan, akan membantu proses rujukan dengan baik, dan dapat segera tertangani.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah PPKS yang cukup tinggi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung (Kemensos, 2011) sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penelantaran, tuna susial dan prostitusi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, permasalahan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional seperti mitra kerja yang nantinya dapat menysasar dan melakukan pendekatan kepada klien PPKS. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Kabupaten Bantul bermaksud untuk melakukan pendekatan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui beberapa mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk memberikan Pelayanan Akses Layanan Rujukan bagi pemerlu akses rujukan hyang dibutuhkan.

### **C. Data Pendukung**

Dalam Sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam Pemberian Layanan Rujukan.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator SubKegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah klien dan mitra kerja pendampingan PPKS. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan: dalam kehidupan sehari-hari aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap klien maupun keluarga klien serta masyarakat di lingkungan tersebut, karena kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat sekitar, dapat berpengaruh terhadap perkembangan dengan adanya akses pelayanan Rujukan akan mambantu meringankan individu dalam mendapat pelayanan yang cepat sesuai dengan kebutuhannya.
2. Aspek Ekonomi : Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek Ekonomi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perolehan kemudahan Pemberian Layanan Rujukan.
3. Aspek Sosial : aspek sosial juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap klien, baik dari segi pendidikan, kesehatan, serta akses lainnya yang dibutuhkan, karena itu dibutuhkan akses layanan rujukan sebagai penunjang kebutuhan layanan bagi pemerlu layanan rujukan tersebut.

## **III. Harapan dilaksanakan Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan**

Dengan adanya kegiatan Pemberian Pemberian Layanan Rujukan diharapkan mampu mempermudah seseorang pemerlu akses untuk mendapatkan akses ke layanan yang diperlukan.

#### IV. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan pihak terkait bertujuan agar pengurusan pelayanan ke akses yang dibutuhkan sehingga untuk pengurusan layanan bisa lebih cepat tidak tertunda tunda.

#### V. Aktivitas Sub Kegiatan

Aktivitas di sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan :

1. Rapat Koordinasi bulanan pemberian layanan rujukan untuk klien PPKS.

#### VI. Waktu Pelaksanaan :

NO.	URAIAN	WAKTU
1	Koordinasi Lintas Sektor Pemberian Layanan Rujukan	Bulan Februari, Maret dan April 2024

#### VII. Biaya yang Dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan adalah sebesar Rp 8.450.000,00 (*delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### VIII. Organisasi / Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

#### IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024

Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦱꦶꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial  
**Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%  
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%  
**Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti  
**Indikator Kegiatan** : Cakupan Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS, Target 65%  
**SubKegiatan** : Pemberian Layanan Rujukan

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan :

No	Indikator	Target
1	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp. 900.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi Pemberian Layanan Rujukan	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 2.550.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 5.000.000
	Jumlah		Rp. 8.450.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan yang diajukan adalah Rp. 8.450.000,00 (*delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

विहणम अमिलमण्ण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

Nomor : B/000.7.2/02193

<b>Program</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%</b> <b>2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Capaian Pelayanan Bagi PMKS Lainnya, Target 75%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 150 Orang</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas.

## B. Gambaran Umum

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kabupaten Bantul sendiri berupaya penuh dalam pemberian Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang salah satu contohnya dapat dilihat dari aksesibilitas tempat pelayanan umum. Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani dua urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan. Jumlah Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang banyak terutama Penyandang Disabilitas membuat Dinas Sosial merancang kegiatan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal serta menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) terutama Penyandang Disabilitas Terlantar.

### **C. Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah data Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdapat pada SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas). Dalam sub kegiatan ini, informasi yang diperlukan adalah laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan stakeholder masyarakat sebagai data pendukung dalam memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial bagi klien dan mitra kerja pendampingan PPKS.

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator SubKegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini 150 orang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi ABK dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagai laporan atau data SIMPD.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam proses pelaksanaan kegiatan, laporan/aduan dari masyarakat serta data dalam SIMPD (Sistim Informasi Penyandang Disabilitas) memiliki peran yang cukup tinggi, sebagai contoh; dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan peserta, hal ini akan mempengaruhi lancarnya pelaksanaan kegiatan karena sudah adanya target peserta yang dibutuhkan.
2. Aspek Ekonomi : pembekalan motivasi serta dorongan untuk ikut berperan aktif sehingga memiliki potensi diri sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial merupakan faktor yang diutamakan dan dapat menjadi alternatif serta pemenuhan hak-hak klien dalam kategori perekonomian kedepannya.
3. Aspek Sosial : ditinjau dari aspek sosial, dengan kegiatan ini dapat mengurangi angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul dan mengembalikan fungsi sosial klien agar dapat diterima kembali ke masyarakat serta terjalinnya hubungan baik antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan mitra, lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

## **III. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza

di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah:

- a. Adanya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Pemberian dan Fasilitasi bagi ABK dan Penyandang Disabilitas;
- d. Sebagai upaya pemecahan masalah dalam pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Adanya pengetahuan bagi stakeholder masyarakat terhadap pelayanan pada mitra kerja penanganan PPKS;
- f. Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS;
- g. Bagi lanjut usia dapat menambah keahlian mereka sehingga dapat menciptakan lanjut usia yang berpotensi dan dapat hidup mandiri.

#### **IV. Gambaran / Aktivitas Sub Kegiatan**

Aktivitas di SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ini :

1. Penyediaan Honor Tenaga Administrasi Non ASN;
2. Peringatan Hari Disabilitas Internasional;
3. Program Penanganan PPKS ODGJ dan lainnya.

#### **V. Waktu Pelaksanaan :**

No	URAIAN	WAKTU
1.	Pelatihan Keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Bulan Oktober , November, Desember 2024
2	Workshop Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) bagi Mitra Kerja	Juli 2024

Waktu untuk pelaksanaan kegiatan diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda Kabupaten Bantul. Penganggaran pada SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi, beserta kelengkapannya seperti ATK, konsumsi dan penggandaan.

#### **VI. Biaya yang Dibutuhkan**

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ini adalah sebesar Rp 170.152.380,00 (*seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh dua ribu tigan ratus delapan puluh rupiah*).

#### **VII. Organisasi / Instansi Pelaksana**

Instansi pelaksana SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

*बिहाणन अरुमिलान्त्य*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024**

- Program** : Program Rehabilitasi Sosial  
**Indikator Program** : 1. Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Target 75%  
2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (Indikator SPM), Target 75%  
**Kegiatan** : Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial  
**Indikator Kegiatan** : Capaian Pelayanan Bagi PPKS Lainnya, Target 75%  
**SubKegiatan** : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

**A. INDIKATOR SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial:

No.	Indikator	Target
1.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang

**B. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan	Rp. 7.200.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp. 644.600
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan Minum Rapat	Rp. 4.250.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Makan minum aktivitas lapangan	Rp. 5.225.000

5.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Rp. 5.300.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Honor Tenaga Administrasi Non Asn	Rp. 132.987.780
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 5.319.600
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	Rp. 326.400
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kematian Non ASN	Rp. 399.000
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peringatan Hari Disabilitas Internasional Pelatihan Keterampilan Bagi Ppks Pelatihan Untuk Ppks Lainnya	Jasa Transport Peserta	Rp. 4.500.000
11.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Rp. 4.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 170.152.380</b>

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2024 SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang diajukan adalah Rp. 170.152.380,00 (*seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

### C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Bantul, 22 Juli 2024  
Kepala Dinas



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017